



BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR **123** TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN  
DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditegaskan bahwa Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya dipandang perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Wakil Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Republik Indonesia;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan;
14. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan;
15. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Selatan;
16. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat Setdakab;
17. Dinas Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18. Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
21. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
23. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
24. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural;
25. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
26. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
27. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

28. Jabatan Pengawasan adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
29. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara;
30. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
31. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan;
32. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional;
33. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

## BAB II

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan pengelolaan pasar;
- (2) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan pengelolaan pasar;
  - b. pelaksanaan kebijakan tugas bidang perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan pengelolaan pasar;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan pengelolaan pasar;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan pengelolaan pasar; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas, melaksanakan tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - i. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan pengelolaan pasar; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1  
Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian  
Perencanaan dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, urusan administrasi keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;
  - a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - b. membuat perjanjian kinerja bidang-bidang;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan dinas;
  - e. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran, dan pengeluaran anggaran belanja dinas;
  - f. melaksanakan administrasi pemungutan, pemetaan dan pelaporan pajak-pajak;
  - g. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas;
  - h. melaksanakan akuntansi keuangan dinas;
  - i. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dinas;
  - j. melaksanakan pengawasan administrasi kebhendaharawanan lingkup dinas;
  - k. menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas;
  - l. mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati;
  - m. mengoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perdagangan

Pasal 6

- (1) Bidang Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Perdagangan;
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan ekspor;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah

Pasal 7

- (1) Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah ;
- (2) Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan verifikasi dokumen penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - b. pelaksanaan verifikasi dokumen penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan dan penagawasan koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - d. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
  - h. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Pasar;
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan pasar rakyat;
  - b. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan pasar; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas setiap Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 11

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali untuk dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun setelah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal **29 Desember 2021**  
BUPATI TAPANULI SELATAN,  
ttd.

DOLLY PASARIBU


Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR **1098**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM DAERAH KABUPATEN



Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd.

DOLLY PASARIBU